

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut prinsip hukum, artinya negara ini menjalankan supremasi hukum guna menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang lepas dari tanggung jawab (*akuntabel*). Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia memiliki berbagai lembaga penegak hukum yang terorganisir dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga tersebut.

Hukum menentukan tindakan yang boleh dilakukan dan yang dilarang. Tujuan hukum bukan hanya untuk menindak orang yang secara langsung melanggar ketentuan hukum, tetapi juga untuk mengatur tindakan hukum yang mungkin akan terjadi, dan memberikan alat bagi negara untuk bertindak sesuai dengan hukum. Cara kerja hukum tersebut kemudian mengimplementasikan salah satu metode penegakan hukum yang ada di Indonesia. Hukum harus bersifat fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman agar negara hukum ini dapat menjamin kesejahteraan dan keadilannya. Hukum yang berlaku di masa lalu tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, begitu pula hukum yang ada saat ini mungkin saja tidak akan relevan di masa yang akan datang.¹

¹ R. Aviantri Febriana Kemala Dewi, (2023),” *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana prostitusi Online Menggunakan Aplikasi Michat*”, (Skripsi: Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Hlmn. 1).

Kepolisian Negara Republik Indonesia berupaya mencapai keamanan domestik, yang meliputi menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan kenyamanan, dan menawarkan layanan kepada masyarakat, serta membina keamanan publik sambil menegakkan hak asasi manusia. Keamanan dan ketertiban publik mewakili kondisi sosial yang dinamis, berfungsi sebagai persyaratan mendasar untuk melaksanakan proses pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional, ditandai dengan jaminan keselamatan, ketertiban, dan kepatuhan hukum, di samping pembentukan keamanan yang mencakup kapasitas untuk memelihara dan meningkatkan potensi dan kekuatan masyarakat untuk melawan, mencegah, dan memerangi segala bentuk pelanggaran hukum dan gangguan lain yang dapat mengganggu masyarakat.

Kepolisian, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, mencakup semua hal yang terkait dengan peran dan tanggung jawab kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai badan penegak hukum utama, memimpin proses penegakan hukum dan kerangka kerja peradilan pidana di Indonesia. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kepolisian bertugas melaksanakan fungsi administrasi negara di bidang keamanan publik dan pemeliharaan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan penyediaan layanan kepada masyarakat. Kewenangan kepolisian didefinisikan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa kepolisian bertindak sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjamin keamanan rumah tangga.

Tindakan kriminal mengacu pada tindakan yang dilarang oleh hukum, disertai dengan larangan yang membawa hukuman atau sanksi pidana tertentu. Bagi individu yang melanggar peraturan ini, ada tiga poin penting yang perlu dipertimbangkan: tindakan kriminal didefinisikan sebagai tindakan terlarang menurut undang-undang hukum, yang tunduk pada dampak pidana. Suatu insiden atau peristiwa muncul sebagai akibat dari tindakan individu, dan ancaman kriminal diarahkan kepada individu yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, dengan larangan ditujukan pada tindakan itu sendiri; oleh karena itu, ada korelasi yang kuat antara larangan dan ancaman kriminal. Akibatnya, peristiwa dan individu tidak dapat dipisahkan, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat menghadapi tuduhan kriminal kecuali tindakan mereka telah menyebabkan peristiwa yang dimaksud. Suatu peristiwa tidak dapat dianggap dilarang jika tidak dihasut oleh seseorang.²

Kemajuan teknologi informasi di Indonesia saat ini berkembang dengan kecepatan yang mengesankan. Aspek menguntungkan dari pertumbuhan ini tidak diragukan lagi memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat, membuatnya lebih sederhana, seperti di bidang informasi dan komunikasi, keuangan dan

² Moeljatno, *"Asas-Asas Hukum Pidana"* (Kuningan: Edukati Press, 2018).

perbankan, pendidikan, dan bahkan dalam penegakan hukum, semua tanpa perlu interaksi langsung, berkat sarana yang terhubung ke Internet yang tidak dibatasi oleh ruang atau waktu. Namun demikian, kelemahan dari evolusi teknologi adalah bahwa hal itu membuat masyarakat lebih individualistis dan anti-sosial, karena individu percaya bahwa semua kebutuhan dasar mereka dapat dipenuhi secara mandiri, lebih jauh lagi, perkembangan ini juga dapat menyebabkan munculnya banyak kejahatan baru dalam ranah teknologi informasi, termasuk kejahatan prostitusi melalui aplikasi online.

Kejahatan dunia maya merupakan masalah sosial yang telah mempengaruhi hukum pidana, bermanifestasi sebagai tindakan kriminal. Ini adalah tantangan yang melampaui batas. Setiap negara semakin berfokus pada memerangi kejahatan teknologi tinggi melalui kombinasi strategi proaktif, preventif, dan hukuman (penegakan hukum). Cybercrime mencakup kegiatan yang mengeksploitasi komputer sebagai media, didukung oleh sistem telekomunikasi, baik melalui saluran telepon atau antenna nirkabel khusus. Cybercrime dapat dikategorikan menjadi dua interpretasi yang berbeda, yaitu luas dan sempit. Dalam interpretasi yang paling luas, kejahatan dunia maya mencakup serangkaian pelanggaran yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer, dan penggunaannya, serta kejahatan tradisional yang memanfaatkan atau mengandalkan teknologi komputer. Sebaliknya, kejahatan dunia maya dalam arti sempit mengacu pada tindakan melanggar hukum yang secara khusus

menargetkan komputer sebagai objek penuntutan pidana, yang mencakup masalah yang berkaitan dengan keamanan sistem dan data komputer.³

Akibatnya, kejahatan dunia maya menghadirkan tantangan global yang membutuhkan tindakan kolektif; adalah kenyataan bahwa sementara Internet berfungsi sebagai platform yang memungkinkan individu untuk terlibat dalam pengejaran mereka, ada juga berbagai entitas yang mengeksploitasi Internet dengan cara alternatif, khususnya, penyalahgunaan teknologi digunakan untuk memfasilitasi prostitusi online.⁴

Hukum pidana Indonesia tidak mengakui konsep prostitusi online, yang semata-mata disebut sebagai prostitusi atau prostitusi konvensional. Prostitusi online melibatkan terlibat dalam tindakan seksual antar individu melalui transaksi yang dilakukan melalui media elektronik. Praktik ini membutuhkan partisipasi setidaknya dua individu: klien yang mencari layanan seksual dan penyedia layanan tersebut, yang biasa disebut sebagai pekerja seks komersial (PSK). Dalam kasus tertentu, mungkin juga ada pihak ketiga yang terlibat yang memfasilitasi atau membantu dalam interaksi seksual ini, biasanya dikenal sebagai mucikari. Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan hanya dalam 1 pasal, yaitu Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Setiap individu yang sengaja menghasut atau membantu dalam melakukan kecabulan oleh orang lain, mengubahnya menjadi rutinitas atau

³ Bambang Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online*, Jurnal Hukum, Pranata Hukum, Volume 8 No 2, Juli 2013, Hlmn. 168.

⁴ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2013, Hlmn. 9.

praktik, menghadapi kemungkinan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun empat bulan, atau hukuman uang tidak melebihi lima belas ribu rupiah.”

Selain itu, UU No.1 tahun 2023, efektif mulai 2 Januari 2026, tidak secara eksplisit menyebutkan prostitusi tetapi membahas standar kesopanan yang lebih luas, yang dirangkum dalam satu artikel yang ditemukan di bagian ketiga tentang Perzinahan, khususnya pasal 411 KUHP (KUHP Baru), yang menyatakan:

“Setiap individu yang melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan pasangannya akan bersalah melakukan perzinahan, dihukum penjara tidak lebih dari satu tahun.”

Awalnya, mengenai konten dan target norma hukum yang dimaksudkan, KUHP sebelumnya tidak secara khusus membahas prostitusi online. Ketentuan yang berlaku, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, hanya menargetkan mereka yang memfasilitasi, menyediakan lokasi untuk, atau mendapatkan keuntungan dari kegiatan prostitusi (mucikari), tidak termasuk pekerja seks atau klien, bahkan ketika tindakan tersebut terjadi melalui platform online. Kerangka kerja ini agak terbatas dalam definisi kesopanan, karena menekankan tindakan “memfasilitasi tindakan cabul,” daripada menangani transaksi dan pertukaran layanan seksual itu sendiri.

Kedua, sementara revisi yang diperkenalkan oleh KUHP yang baru tidak secara khusus membahas prostitusi online, mereka memperluas regulasi standar kesopanan melalui klausul perzinahan yang diuraikan dalam Pasal 411. Artikel

ini melarang hubungan seksual di luar batas pernikahan dan beroperasi berdasarkan pengaduan, yang berarti bahwa penegak hukum hanya dapat bertindak atas kasus-kasus yang diprakarsai oleh pengaduan dari pihak yang terkena dampak. Namun demikian, ketentuan ini dapat dimanfaatkan untuk menargetkan praktik prostitusi online, yang tidak secara eksplisit dibahas dalam KUHP sebelumnya, asalkan memenuhi kriteria perzinahan. Oleh karena itu, KUHP baru memungkinkan interpretasi yang lebih luas mengenai regulasi moralitas seksual, termasuk praktik prostitusi yang dilakukan melalui internet.

Ketentuan hukum lain yang mengatur praktik prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang tidak merujuk pada prostitusi dalam bagian-bagiannya, kecuali untuk Pasal 27, ayat (1), yang menyatakan:⁵

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”⁶

Oleh karena itu, artikel ini melarang semua jenis dan praktik viktimisasi dan mengambil keuntungan dari atau mencari nafkah dari tindakan tersebut. Dalam keputusan pengadilan tertentu, tidak hanya seorang mucikari dinyatakan bersalah, tetapi bahkan seorang individu yang menyewakan kamar juga

⁵ Alifari Gilang Ramadhan, (2023), *“Prostitusi Online Dengan Menggunakan Aplikasi Michat Ditinjau Dari Hukum Pidana”*, Jurnal Bevinging, Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Vol. 01, No. 07, Hlmn.12

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

dihukum karena terlibat dalam kegiatan prostitusi, meskipun tidak menjadi mucikari, karena mereka mendapat manfaat dari tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh pelacur dengan klien mereka. Menurut KUHP Indonesia, transaksi seksual antara seorang pelacur (pekerja seks komersial) dan kliennya tidak dianggap sebagai tindak pidana; dengan demikian, segala bentuk prostitusi yang dia kelola secara mandiri dengan kliennya tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran yang dapat dihukum, termasuk prostitusi online yang dia awasi sendiri dengan pelanggannya.⁷

Platform media sosial yang sering digunakan oleh pekerja seks komersial dan mucikari akhir-akhir ini adalah MiChat. MiChat adalah aplikasi media sosial Singapura yang saat ini mendapatkan ketenaran di Indonesia. Aplikasi ini berfungsi tidak hanya sebagai platform perpesanan untuk obrolan pribadi dan grup tetapi juga untuk berbagi foto, video, dan pesan suara. MiChat menawarkan fitur mengesankan yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang-orang terdekat, memungkinkan mereka menemukan teman baru berdasarkan kedekatan. Sayangnya, fitur ini sering dieksploitasi oleh pelanggar untuk terlibat dalam kejahatan prostitusi online.⁸

Prostitusi, pada dasarnya, melibatkan terlibat dalam tindakan seksual sementara dengan individu dengan imbalan kompensasi moneter. Perilaku semacam itu dianggap sebagai pelanggaran kesopanan dan etika masyarakat, menjadikannya ilegal dan mengganggu masyarakat. Munculnya internet telah

⁷ Riki Wahyu Ramadan, (2021), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Diwilayah Kota Dumai*, Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Riau Volume 8, No. 1, Hlmn 2.

⁸ Tiara Amallia Zahra, "Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, Hlmn. 1.

terbukti bermanfaat bagi mereka yang terlibat dalam prostitusi online, memungkinkan mereka untuk menangkap minat calon klien yang mencari layanan mereka. Pelaku memanfaatkan kenyamanan transaksi online sebagai metode untuk memasarkan penawaran prostitusi online mereka. Michat menonjol sebagai salah satu dari banyak platform media sosial yang saat ini disalahgunakan untuk promosi layanan prostitusi online.

Akun tersebut menampilkan profil yang mencakup pekerja seks komersial, merinci lokasi, jenis kelamin, dan foto-foto eksplisit mereka yang ditujukan untuk memikat klien potensial. Dengan Michat, calon klien tidak lagi harus keluar ke jalan atau mengunjungi lokasi tertentu; mereka dapat dengan mudah menggunakan perangkat seluler mereka untuk menyaring atribut wanita pilihan mereka dan melanjutkan transaksi. Setelah kedua belah pihak merasa nyaman dan telah mencapai kesepakatan bersama, pekerja seks komersial dan klien akan berkumpul di lokasi yang telah diatur sebelumnya.

Fenomena prostitusi online melalui platform media sosial Michat semakin tersebar luas di kota-kota terkemuka di Indonesia, termasuk Kota Kupang. Laporan menunjukkan bahwa sejumlah besar individu yang terlibat dalam prostitusi online di Kota Kupang adalah remaja muda dua belas tahun. Melalui penggunaan Michat, para remaja ini dapat memperoleh ratusan bahkan jutaan rupiah setiap kali mereka mengatur pertemuan dengan klien mereka. Seperti yang sering terjadi, remaja yang memasuki ranah prostitusi online

terpengaruh oleh faktor-faktor seperti pergaulan bebas, tekanan ekonomi, dan harapan gaya hidup.⁹

Pada kenyataannya, ancaman kriminal yang ditimbulkan terhadap pelacur telah secara resmi ditangani dalam Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE) serta KUHP; Namun, hal ini tidak selalu menyebabkan penurunan kasus prostitusi online melalui aplikasi MiChat. Hal ini terbukti dalam Pasal 296 KUHP, yang secara khusus melarang hanya individu yang membantu dan menyediakan layanan seks secara tidak sah, yang berarti larangan tersebut menargetkan mucikari tetapi tidak meluas ke penyedia layanan seksual atau PSK. Selain itu, Undang-Undang ITE tidak secara jelas membahas prostitusi online; misalnya, Pasal 27 ayat (1) UU ITE hanya menguraikan dampak kriminal bagi siapa saja yang secara sengaja dan tidak sah mendistribusikan dan/atau mengirimkan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi materi yang melanggar standar kesopanan.¹⁰

Ini mencakup interpretasi luas yang tidak hanya melibatkan penyedia layanan seksual tetapi berpotensi menjebak siapa pun, memungkinkan interpretasi ambigu yang menantang penegakan artikel ini. Meskipun hampir menangkap penyedia layanan seksual online di bawah Undang-Undang Pornografi, risiko kriminal yang sebenarnya tetap sangat minim sehingga

⁹Alifari Gilang Ramadhan, (2023), *"Prostitusi Online dengan Menggunakan Aplikasi Michat Ditinjau dari Hukum Pidana"* Jurnal Bevinding, Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Vol 01 No 07, Hlmn. 13

¹⁰ Prambudi Adi Negoro and Invantri Graham Oerba Atmadja, (2014), *"Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia"*, Jurnal Prostitusi Online, Vol 3, No.1. Hlmn. 69

penyedia layanan seksual terus terlibat dalam kegiatan mereka tanpa ragu-ragu atau takut akan dampak.

Tampaknya hukuman pidana sering ditujukan semata-mata pada mucikari, sementara pekerja seks komersial (PSK) dan klien mereka jarang menghadapi dampak hukum atau tetap tidak diperhatikan oleh penegak hukum. Kurangnya tekanan tersebut dapat menghambat upaya untuk menghilangkan prostitusi online, terutama melalui aplikasi MiChat. Selain itu, prevalensi prostitusi online di platform MiChat kemungkinan akan meningkat jika mereka yang mengeksploitasi aplikasi sebagai alat untuk terlibat dalam kejahatan prostitusi online tidak dikenakan sanksi yang sesuai untuk tindakan mereka, membuat mereka bertahan dalam perilaku mereka dengan rasa kekebalan dari konsekuensi hukum.¹¹

Masalah prostitusi online melalui aplikasi MiChat di Indonesia telah meningkat menjadi perhatian sosial nasional yang mendesak. Awalnya dimaksudkan sebagai alat perpesanan dan jejaring sosial, aplikasi ini sering dieksploitasi untuk kegiatan prostitusi rahasia. Pengguna, termasuk mucikari dan pekerja seks, memanfaatkan fungsi pencarian jarak untuk menyediakan layanan mereka secara anonim menggunakan kode yang ditunjuk. Sifat luas dari kegiatan ini didorong oleh ketersediaan teknologi yang mudah, pemantauan digital yang tidak memadai, dan keadaan ekonomi yang mendorong beberapa individu untuk mengejar keuntungan finansial segera. Meskipun polisi

¹¹ Chrisvani Saruksuk, (2023), "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Seks Komersial Dan Pekerja Seks Komersial (Psk)*", (Tesis: Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Hlmn.10)

melakukan beberapa operasi untuk mengatasi masalah ini, kegiatan ini terus berkembang pesat, menggarisbawahi perlunya strategi yang lebih holistik yang mencakup literasi digital, regulasi teknologi, dan peningkatan kondisi ekonomi individu.

Di Kota Kupang, isu prostitusi online melalui aplikasi MiChat telah muncul sebagai kekhawatiran sosial yang mulai mengganggu masyarakat.¹²

Aplikasi ini sering digunakan oleh berbagai individu untuk melakukan transaksi prostitusi rahasia dengan memanfaatkan fungsi pencarian pengguna terdekat dan menggunakan kode atau simbol khusus untuk mewakili layanan seksual. Praktek ini biasanya terjadi di rumah kos, hotel, atau penginapan yang terletak di beberapa tempat utama di seluruh kota.¹³ Faktor ekonomi, kurangnya pengawasan digital, serta minimnya pemahaman akan risiko hukum dan sosial menjadi pemicu utama meningkatnya praktik ini.¹⁴ Sementara lembaga penegak hukum di Kupang telah melakukan banyak penggerebekan dan tindakan penegakan hukum, transisi kegiatan prostitusi ke ruang digital memperumit masalah lebih lanjut

¹² Sigiranus Marutho Bere, Aloysius Gonsaga AE, “Mahasiswi di Kupang Gunakan Aplikasi MiChat untuk Prostitusi Online”, <https://regional.kompas.com/read/2025/05/19/151202978/mahasiswi-di-kupang-gunakan-aplikasi-michat-untuk-prostitusi-online>, Diakses pada 12 september 2025, Pukul 19.19 WITA

¹³ Ola Kabelen, “Mahasiswi dan Pelajar SMA di Kupang Terjerumus Prostitusi Online, Open BO Via MiChat” <https://www.nttmediaexpress.com/hukrim/42415200432/mahasiswi-dan-pelajar-sma-di-kupang-terjerumus-prostitusi-online-open-bo-via-michat>, Diakses pada 12 September 2025, Pukul 19.26 WITA

¹⁴ Novicca Dewi Kusumastuti dan Heri Qomarudin (2023), “Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Publika, Vol. 11, No.1, Hlmn. 53

dan mengharuskan kolaborasi antara otoritas lokal, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam inisiatif pencegahan dan pendidikan.¹⁵

Oleh karena itu, penting untuk menerapkan langkah-langkah tegas dalam menangani kasus prostitusi online mengenai mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Hukuman pidana minimal yang dijatuhkan oleh penegak hukum dalam konteks prostitusi online merupakan faktor penting bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.¹⁶

Keterlibatan dalam prostitusi online melalui platform seperti MiChat di Kupang menyebabkan banyak dampak negatif yang serius bagi masyarakat. Pertama, fenomena ini merusak standar sosial dan moral, sebagaimana dibuktikan oleh contoh mengkhawatirkan dari pemuda berusia 18 tahun yang menggunakan MiChat untuk menawarkan layanan melalui homestay tanpa pengawasan orang tua. Selain itu, praktik ini mengekspos individu muda pada risiko eksploitasi, karena teknologi, yang seharusnya memfasilitasi komunikasi, malah disalahgunakan untuk kegiatan ilegal yang membahayakan korban dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keberadaan prostitusi klandestin meningkatkan kemungkinan kejahatan lain, termasuk perdagangan manusia, penyalahgunaan narkoba, atau kekerasan seksual, yang menempatkan beban yang meningkat pada penegakan hukum dan sistem perlindungan sosial. Dari perspektif ekonomi dan reputasi, wilayah ini menderita, karena Kupang dapat

¹⁵Yohanes Seo, "Empat Orang Diamankan Polisi Terkait Prostitusi Online di Kupang, Salah Satunya Pelajar" <https://www.ntthits.com/hukrim/57715196275/empat-orang-diamankan-polisi-terkait-prostitusi-online-di-kupang-salah-satunya-pelajar>, Diakses pada 12 September 2025, pukul 19.32 WITA

¹⁶ Roni Bahari, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat*, Jurnal Ilmu Hukum, Media Keadilan, Vol. 14 No. 2 Oktober 2023, Hlmn. 195.

dianggap sebagai hotspot untuk “masalah sosial” jika dibiarkan tidak ditangani, berpotensi menghalangi peluang investasi dan pariwisata. Pada akhirnya, konsekuensi paling pribadi melibatkan efek merugikan pada harga diri dan prospek masa depan korban remaja dan generasi muda, yang terpaksa bergulat dengan stigma, trauma, dan risiko dikeluarkan dari kesempatan pendidikan atau pekerjaan yang layak. Semua faktor ini menggambarkan bahwa prostitusi online melampaui keprihatinan individu, mewakili masalah sosial yang memerlukan tanggapan bersama dari keluarga, lembaga pendidikan, dan otoritas untuk secara efektif mengurangi dampaknya.¹⁷

Dampak merugikan prostitusi melalui aplikasi MiChat pada penduduk Kota Kupang telah mengakibatkan degradasi moral yang cukup besar, terutama karena praktik ini semakin dianggap sebagai hal biasa oleh segmen masyarakat, sehingga merusak nilai-nilai sosial yang dihargai. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan risiko perilaku kriminal di sekitarnya, termasuk penipuan, eksploitasi, dan bahkan perdagangan manusia, yang menimbulkan ancaman bagi kohesi sosial dan keselamatan publik. Selain itu, praktik ini menciptakan suasana yang tidak nyaman di sekitar penginapan dan rumah kos, mengganggu ketertiban dan menodai citra daerah sebagai tempat yang aman dan diinginkan untuk ditinggali. Selain itu, bahaya kesehatan masyarakat meningkat karena risiko penularan infeksi menular seksual, seperti HIV/AIDS, gonore, dan sifilis, meningkat di tengah pengawasan kesehatan yang tidak memadai. Selanjutnya, partisipasi remaja, baik siswa maupun peserta didik, dalam praktik ini

¹⁷ Imran Liarian, “Temukan Aktivitas Prostitusi Terselubung Pakai Michat.” https://timexkupang.fajar.co.id/2025/05/20/temukan-aktivitas-prostitusi-terselubung-pakai-michat/#google_vignette, Diakses pada 4 November 2025, pukul 10.11 WITA

menyoroti timbulnya paparan seksual dini, yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan prospek masa depan kaum muda, terutama di komunitas Kota Kupang.

Antara tahun 2022 hingga awal 2025, Polda NTT Nusa Tenggara Timur melalui unit PPA mendokumentasikan total 5 kasus prostitusi online yang melibatkan 5 pelaku di wilayah Kota Kupang. Semua insiden ini memiliki kesamaan dalam memanfaatkan aplikasi pesan instan MiChat sebagai alat utama untuk melaksanakan aktivitas terlarang mereka.

Masalah ini pertama kali muncul pada tahun 2022, ketika kasus eksploitasi terungkap yang melibatkan seorang pria dan pasangannya sendiri. Metode yang digunakan oleh pelaku melibatkan ancaman untuk membagikan konten pribadi korban untuk memaksanya memberikan layanan kepada klien untuk keuntungan finansial eksklusifnya. Pola kejahatan serupa muncul lagi pada tahun 2023 dengan laporan polisi, di mana seorang wanita menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh pasangannya, yang mengancam akan merilis konten dewasa kecuali dia memenuhi tuntutan yang digerakkan oleh keuntungan.

Puncak ketidakamanan dicapai pada tahun 2024 ketika dua laporan polisi diajukan, menunjukkan bahwa anak di bawah umur adalah korban dalam kasus ini. Laporan awal merinci seorang pria yang beroperasi sebagai perantara atau mucikari, menjual gadis remaja berusia 17 tahun melalui aplikasi MiChat. Bersamaan dengan itu, laporan kedua mengungkapkan tindakan seorang pelaku wanita yang dengan kejam menjual anak-anak berusia 13 dan 14 tahun kepada pria dengan hidung bergaris, memfasilitasi tindakan prostitusi.

Tren yang mengganggu ini bertahan hingga 2025, dengan laporan polisi lain menggarisbawahi sifat berbahaya dari foto dan video telanjang. Pelaku memangsa kerentanan pasangannya dengan membuat akun palsu di MiChat, memaksa korban untuk melayani pria lain. Secara kolektif, temuan ini menunjukkan bahwa ancaman penyebaran konten pribadi (cyber-extortion) dan eksploitasi anak di bawah umur menjadi perhatian signifikan dalam praktik prostitusi online yang diawasi oleh Polres NTT di Kota Kupang.

Menurut data dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, beberapa kasus telah diidentifikasi dan ditangani secara khusus di wilayah Kota Kupang sebagai berikut.

Tabel 1.1 tabel data kasus prostitusi online pada Aplikasi MiChat di Kota Kupang

No.	Tahun Kasus	Laporan Polisi (LP)	Keterangan
1.	2022	1 LP	Seorang pria di tahan karena memanfaatkan pacarnya dengan ancaman akan menyebarkan konten asusila untuk mendapatkan keuntungan
2.	2023	1 LP	Seorang wanita yang dimanfaatkan oleh kekasihnya melalui ancaman untuk menyebarluaskan konten dewasa jika tidak menurutinya demi meraih keuntungan dan di tetapkan sebagai tersangka.

3.	2024	2 LP	1. Seorang pria yang menjual perempuan umur 17 tahun lewat aplikasi Michat sebagai perantara untuk mempertemukan wanita tersebut dengan pria lain atau pelanggan untuk di setubuhi atau terjadinya prostitusi tersebut 2. Seorang perempuan yang menjual anak-anak umur 13 dan 14 tahun lewat aplikasi Michat sebagai perantara untuk mempertemukan wanita tersebut dengan si pria untuk disetubuhi atau terjadinya prostitusi tersebut
4.	2025	1 LP	Seorang laki-laki di tetapkan sebagai tersangka karena mengancam menyebarkan foto/video bugil pacarnya untuk memaksa korban melayani pria lain melalui akun palsu di MiChat demi keuntungan pribadi.
Terdapat 5 orang pelaku tindak pidana prostitusi online di aplikasi michat dari tahun 2022-2025 di Kota Kupang			

Sumber : Subdit IV PPA Ditreskrim Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dari tahun 2022-2025

Kota Kupang, yang berfungsi sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, menunjukkan karakteristik yang berbeda sebagai wilayah perbatasan dengan dinamika sosial ekonomi yang rumit. Keadaan ini mempengaruhi pola dan metode prostitusi online yang terjadi di daerah tersebut. Akibatnya, menyelidiki inisiatif Polda Nusa Tenggara Timur dalam menangani masalah prostitusi online melalui Aplikasi MiChat di Kota Kupang menjadi sangat relevan dan signifikan untuk dikejar.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan, penelitian tentang **"Upaya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat di Kota Kupang"** menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang strategi, kendala, dan efektivitas upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam mengatasi masalah prostitusi online, khususnya yang terjadi melalui aplikasi MiChat di wilayah Kota Kupang.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah:

Bagaimanakah upaya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui aplikasi MiChat di Kota Kupang?

1.3.Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui aplikasi MiChat di Kota Kupang

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kemajuan ilmu hukum yang berkaitan dengan inisiatif Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam menangani masalah prostitusi online di Aplikasi MiChat di Kota Kupang. Selain itu, temuan ini juga dapat memperkenalkan sudut pandang baru tentang evolusi teori pencegahan kejahatan kontemporer dan penegakan hukum digital, terutama mengenai kejahatan sosial yang difasilitasi oleh aplikasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Menumbuhkan pertumbuhan intelektual, membangun pola pikir yang sistematis dan adaptif, sekaligus memahami keterbatasan kapasitas penulis untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama studi di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, dan bercita-cita agar penulis dapat membantu dan memberikan wawasan dan pengetahuan lebih lanjut.